



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7980-7988

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kesadaran Hukum Terhadap Pemuda Dalam Penyalahgunaan Narkoba di Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara

Cut Wardina Afprilla Sapira Putri¹✉, Sri Wahyuni Ningsih², Chuzaimah Batubara³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : cutwardina20@gmail.com[✉]

Abstrak

Maraknya Penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu masalah global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan permasalahan tersebut pembinaan hukum dan pembinaan akhlak dan moral yang baik kepada remaja perlu dilakukan agar remaja dapat lebih mengerti dan memiliki daya tangkal terhadap pengaruh negatif. mampu mengenali dampak hukum dan dampak sosial serta dampak negatif lain akibat penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja. Harapannya mereka mampu secara mandiri menjauhi dan menghindari hal tersebut. khususnya sehingga kesadaran dan daya tangkal pemuda terhadap penyalahgunaan Narkoba. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyalahgunaan narkoba di desa Aras yang mengakibatkan hilangnya Akhlak dan moral. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan permasalahan yang terjadi di desa Aras. Dari hasil penelitian ini juga diperoleh penggunaan narkoba khususnya pelajar di desa Aras yang disebabkan karena kurangnya peran orang tua dan aparat pemerintah setempat dalam mengawasi pergaulan dan memberikan pembinaan kepada Remaja. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khusus nya pemuda dalam hal ini pelajar yang ada di desa Aras kecamatan Air putih kabupaten Batu bara tentang bahaya penyalahgunaan narkoba tidak hanya dari perspektif hukum, melainkan juga melalui upaya Pre- Emtif yaitu dengan penanaman nilai moral pada diri remaja, upaya Preventif yaitu pencegahan dengan melakukan pengawasan dan bimbingan secara komunikatif yang dilakukan oleh orang tua, guru, masyarakat serta upaya Represif yaitu berupa tindakan hukum.

Kata Kunci : *Narkoba, Pemuda, Penyalahgunaan*

Abstract

The prevalence of drug abuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropic substances and other dangerous substances is a global problem that threatens the lives of the people of the nation and state. Based on these problems, legal guidance and good moral development for teenagers need to be carried out so that teenagers can better understand and have the ability to resist negative influences. able to recognize legal impacts and social impacts as well as other negative impacts due to drug abuse among teenagers. The hope is that they will be able to independently stay away from and avoid this. especially so that youth awareness and deterrence against drug abuse. The aim of this research is to find out if drug abuse in Aras village results in loss of morals and morals. The research carried out is legal research that is descriptive analysis and uses empirical juridical research. Through descriptive research, researchers try to describe the problems that occur in Aras village. From the results of this research, it was also found that drug use, especially by students in Aras village, was caused by the lack of role of parents and local government officials in monitoring relationships and providing guidance to teenagers. To provide understanding to the community, especially youth, in this case students in Aras village, Air Putih sub-district, Batubara district, about the dangers of drug abuse, not only from a legal perspective, but also through pre-emptive efforts, namely by instilling moral values in teenagers, Preventive efforts, namely prevention by carrying out communicative supervision and guidance carried out by parents, teachers, the community as well as repressive efforts, namely in the form of hulam actions.

Keywords : *Drugs, Youth, Abuse*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba saat ini sangat mengkhawatirkan, dikarenakan hampir semua kalangan masyarakat baik itu Pelajar, Mahasiswa, Guru, Dosen, TNI/Polri, bahkan Pejabat Negara banyak yang terjerumus dalam tindak pidana ini. Tak hayal pula jika Presiden Joko Widodo dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa, "situasi di negara ini sudah dalam status darurat narkoba." (Indra Jaya, 2021). Hal ini tidak berlebihan jika kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*). Terkhusus dikalangan remaja dan Mahasiswa, penyalahgunaan narkoba tentu sangat memprihatinkan, sebab mereka merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu perlu adanya partisipasi semua pihak untuk terus mensosialisasikan tentang bahaya penggunaan narkoba baik dari sisi agama, kesehatan, maupun hukum. Tujuan dari penelitian ini juga ialah untuk memberikan edukasi kepada generasi muda, yang mana dalam hal ini pemuda atau remaja Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara paham tentang bahaya penyalahgunaan narkoba sejak dini.

Dalam penelitian yang berjudul "Kesadaran Hukum Terhadap Pemuda Dalam Penyalahgunaan Narkoba di Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara." Peneliti

menggali berbagai informasi dari penelitian sebelumnya untuk dijadikan bahan perbandingan. Maka adapun tinjauan pustaka atau kajian pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Gilza Azzahra Lukman, dkk. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Padjajaran. Dengan judul "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja." Tahun 2021. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan Undang-Undang yang mengatur mengenai persoalan narkoba, yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Narkotika, kemudian didalam penelitian tersebut juga ditemukan pendapat-pendapat para pakar hukum yang ikut menjelaskan mengenai narkotika, serta juga turut menjeleskan presentasi korban dari penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahunnya beserta penyebabnya. Pada penelitian pertama terdapat persamaan dibidang metode penelitian, yang dimana penelitian pertama sama-sama menggunakan informasi atau sumber data yang memiliki tujuan tertentu dengan berciri-cirikan rasional, empiris dan sistematis, kemudian jenis penelitian juga memiliki kesamaan yang berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Adapun yang menjadi perbedaan pada penilitian pertama hanyalah terletak pada objek kajiannya saja, karena objek pada kajian pertama ini bersifat luas yang mengkaji persoalan penyalahgunaan di seluruh Indonesia.

Dari permasalahan yang sudah di kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa penulisan ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan situasi kasus narkoba yang saat ini terjadi di Desa Aras secara umum dan upaya dalam pencegahannya, penting untuk mempelajari di masyarakat, karena di khawatirkan kasus narkoba khususnya di Desa Aras semakin hari akan semakin meningkat, sehingga dapat membuat kehidupan bagi para pemuda akan semakin berbahaya. Masyarakat perlu untuk mengetahui dan memahami hal tersebut, agar bahaya penyalahgunaan narkoba dapat diberhentikan dengan cara pencegahannya.

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat *deskriptif* analisis dan menggunakan jenis penelitian emperis. Melalui penelitian *deskriptif*, peneliti berusaha mendeskripsikan permasalahan penyalahgunaan narkoba di Desa Aras. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, dengan wawancara langsung dan sosialisasi langsung kepada masyarakat serta kepada Kepala Desa. Adapun metode yang digunakan adalah sosialisasi atau survei, penelitian langsung terjun ke lapangan untuk diskusi langsung kepada masyarakat dan memberikan pencerahan atau ceramah tentang bahaya narkoba tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Narkoba

Narkoba di dalam bahasa arab disebut sebagai *Mukhaddirat* yang memiliki arti memperlihatkan sesuatu kepada kegelapan dan kelemahan, sedangkan di dalam bahasa *America* sendiri narkoba sering dikenal dengan sebutan *Encyclopedia Americana narcotic*, yang memiliki arti *a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*, pada pengertian tersebut drug menyimpan makna *a chemical agent that is used therapeutically to treat the disease*, dan di dalam *Black Law narcotic* diartikan *An addictive drug, esp. An opiate, that dulls the senses and induces sleep*. (Trisno Raharjo, 2005 : hal 1).

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa inggris *narcotics* yang memiliki arti obat bius, sama halnya dengan bahasa Yunani *narcosis* yaitu menidurkan atau membiuskan. Sedangkan di dalam kamus besar bahas Inggris Indonesia, narkoba mempunyai arti sebagai obat bius, bahan-bahan untuk membius, atau bahkan sebagai obat penenang. (Hasan Sadly, 2000 : hal 390).

Narkoba juga merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat-obatan berbahaya. Istilah lain dari narkoba yang mungkin cukup terkenal dikalangan masyarakat umum ialah *NAPZA*, yang merupakan singkatan dari Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif lainnya. Namun dikarenakan istilah Narkoba adalah peristilahan yang lebih terkenal dan populer, maka digunakanlah kata narkoba pada penelitian ini, yang dimana Narkoba tersebut memiliki arti zat yang bekerja di dalam otak manusia sehingga menimbulkan berbagai macam perubahan-perubahan negatif di dalam diri manusia itu sendiri, adapun perubahan yang sering dialami oleh pengonsumsi narkoba ini tak lain seperti perubahan pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Karena perubahan yang dialami inilah narkoba dapat membahayakan diri sendiri bahkan juga orang lain. (Siti Zubaidah, 2011 : hal 35).

Kemudian pengertian narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan berasal dari tumbuhan, baik *sintetik*, yang dapat menyebabkan kemunduran atau perubahan kesadaran, hilangnya kesadaran, dan hilangnya rasa, pengurangan atau penghapusan rasa sakit dan dapat menyebabkan ketergantungan.

B. Jenis-jenis Narkoba

Dalam Undang-undang Narkotika, narkotika sendiri dibagi menjadi tiga golongan, hal ini merujuk sebagaimana yang terdapat pada pasal 6 ayat 1 Undang-undang Narkotika, diantaranya sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang digunakan semata-mata untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk keperluan pengobatan, dan bersifat sangat *adiktif*.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang mempunyai sifat *terapeutik* yang berguna sebagai upaya terakhir dan dapat digunakan untuk tujuan *terapeutik* dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi untuk menimbulkan kerugian.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang mempunyai khasiat obat yang dapat digunakan secara luas untuk tujuan *terapeutik* dan pengembangan ilmiah serta mampu menimbulkan ketergantungan ringan.

Maka adapun contoh dari jenis narkotika berdasarkan golongannya itu sendiri dapat dilihat pada lampiran Permenkes 36/2022 yang diantaranya sebagai berikut :

1. Narkotika golongan I, narkotika golongan pertama ini terdiri dari beberapa jenis yang berupa *opium mentah, heroina, metamfetamina*, dan tanaman ganja.
2. Narkotika golongan II, Narkotika golongan ke dua juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu *ekgonina, morfin metobromida*, dan *morfina*.
3. Narkotika golongan III, sama halnya dengan golongan I dan II, narkotika golongan ketiga juga terdiri dari berbagai jenis yang diantaranya ialah *etilmorfina, kodeina, polkodina*, dan *propiram*.

Kemudian jenis-jenis narkoba yang sering banyak diketahui oleh masyarakat luas ini ialah :

1. Ganja

Ganja adalah jenis *psikotropika* yang mengandung *tetrahidrokanabinol* yang di dalamnya terdapat senyawa kimia yang menyebabkan penggunaannya mengalami *euforia*. Tanaman ganja ini tumbuh di daerah yang beriklim sedang dan subur di daerah tropis. (Hari Sasangka, 2003 : hal 48).

2. Heroin

Heroin adalah jenis *opioid alkaloid* dan ia juga merupakan *derivatif diasetil* dari *morfin* yang disintesis darinya melalui *asetilasi*. Umumnya bentuknya berupa kristal putih seperti garam *hidroklorida, diamorfin hidroklorida* yang menyebabkan kecanduan pada penggunaannya. Penggunaan heroin yang paling berbahaya seringkali digunakan dengan cara melarutkannya kedalam air yang kemudian di hisap atau di sedut, ada juga dengan cara *chasing*, yaitu serbuk dari heroin di letakkan ke dalam aluminium foil lalu dipanaskan, setelah itu uapnya di

alirkan melalui lubang kerystal rol atau paru paru, yang kemudian di hirup menggunakan hidung lalu masuk ke paru-paru. (Akmal Hawi, 2012 : hal 59).

3. Kokain

Kokain merupakan senyawa sintesis yang berpengaruh kepada metabolisme sel menjadi sangat cepat.

4. Shabu

Shabu adalah jenis obat psikostimulansia yang biasanya digunakan pada kasus parah seperti *ADHD* yang disalahkan sebagai narkotika.

5. Ecstasy

Ecstasy adalah *Metilendioksimetamfetamina* yang mempunyai senyawa kimia yang biasa digunakan sebagai pengobatan reaksi yang membuat penggunaanya menjadi sangat aktif.

C. Dampak Negatif Dari Generasi Muda Dari Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba memiliki dampak negatif yang sangat besar bagi pemuda dan bagi siapa saja penggunaanya, dampak negatif yang biasa terjadi bagi para pengguna narkoba ini ialah dapat mengakibatkan gangguan pada susunan syaraf pusat kita. Dari pengaruhnya tersebut itu pula dapat memacu atau menghambat reseptor, neurotransmitter, neuron yang ada di dalam syaraf pusat manusia, hal ini juga tergantung dengan jenis narkobanya. Dampak negatif lain yang terjadi bagi penyalahgunaan narkoba ialah gangguan kejiwaan, yang dimana pengguna akan merasakan perasaan riang untuk sementara (*euphoric*), yang kemudian akan berubah menjadi perasaan tertekan (*depressed*), sehingga dari perasaan tersebut pengguna narkoba juga turut merasakan perasaan lesuh. Perlu di ketahui juga bahwasanya susunan saraf pusat pada manusia merupakan pengendali, sehingga tentu saja jiwa dan raga pengguna akan terpengaruhi.

Narkoba juga akan memberikan efek ketagihan bagi para penggunaanya, hal ini timbul dari perasaan lesuhnya tadi, dari perasaan lesuh yang tadinya timbul, ia teringat dengan perasaan riangnya kemudian memakai narkobanya lagi guna mendapatkan perasaan riang yang sebelumnya ia dapatkan, tanpa mengetahui bahwasanya semakin banyak narkoba yang ia memakai justru akan semakin tinggi pula perasaan lesuh yang ia dapatkan dari yang sebelumnya, hal ini karena penambahan dosis yang terdapat pada narkoba tersebut, semakin banyak narkoba yang di konsumsi maka akan semakin tinggi pula rasa lelah yang ia terima dan rasa riang yang ia dapatkan pun hanya bersifat sementara, dan perasaan lesuh yang ia rasakan justru akan semakin parah dan lama.

Sistem saraf pusat yang terkena narkoba akan menimbulkan kekacauan pada sistem pernafasan, sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, sistem imun dan sistem lainnya.

Pengguna rentan terserang penyakit, sulit berpikir, gagal napas, sakit perut, kehilangan nafsu makan, dan lain-lain. Narkoba juga menekan semua emosi. Meski terlihat bermanfaat pada awalnya, namun narkoba juga menyebabkan hilangnya kemampuan, kesadaran, dan kelumpuhan pikiran. Kita dihadapkan pada dua pilihan: mengakhiri hidup dengan narkoba atau hidup tanpa narkoba (Sri suryawati,dkk, Gadjah Mada University Press : 2015, hal 10).

Di samping dari dampak bahaya bagi penyalahgunaan narkoba, pemuda berperan dalam membangun bangsa menjadi lebih sejahtera, menjadi generasi pemuda yang berakhlakul karimah, namun dikarenakan adanya narkoba, generasi yang tadinya diharapkan sebagai penerus bangsa dan mampu membangun negeri justru malah terjerumus dalam bahaya narkoba yang tak pernah di sangka-sangka sebelumnya, dan tak sedikit pula di antara para pengguna narkoba menghabiskan sisa hidup dan kesempatannya di balik jeruji penjara, rehabilitasi, bahkan mati bunuh diri. Tentunya penyimpangan perilaku tersebut akan berbahaya bagi keberlangsungan hidup di negara selanjutnya, karena apabila pemuda kita banyak yang terjerumus di dalam bahaya narkoba, maka semakin hari kondisi pemuda desa maupun pemuda bangsa Yang sifatnya menyeluruh di seluruh Indonesia akan semakin rapuh, hidup mereka pun akan di penuhi oleh zat-zat Adiktif yang habis menggerogoti tubuh hingga menghancurkan saraf. Tentunya hal ini akan mempengaruhi minat dan bakat pemuda dalam belajar, pemuda yang tadinya dikenal dengan jiwa semangat justru akan dikenal sebagai pemuda yang loyo, tidak memiliki apapun yang dapat melakukan sesuatu yang positif.

D. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Aras

Upaya pencegahan terhadap pemakai Narkoba pada generasi muda terutama Pemuda yang berada di desa Aras tersebut khususnya dikalangan pelajar kita bisa melakukan atau penanggulangan

dengan cara :

1. Tindakan Preventif : Penyuluhan dan sosialisasi bahaya Narkoba
2. Rehabilitasi : Pemulihan/pengobatan Bagi Para pengguna Narkoba
3. Represif : Dengan melakukan razia maupun penangkapan terhadap Pengedar dan pengguna Narkoba

Hasil Penelitian

Kesadaran Hukum Terhadap Pemuda dalam Penyalahgunaan Narkoba di Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara

Penelitian yang kami gunakan menggunakan metode deskriptif analisis, peneliti berusaha menjelaskan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan bahan atau data primer dan sekunder, peneliti juga turut terjun kelapangan dan sering melakukan sosialisasi

kepada masyarakat. Dari hasil penelitian itu ditemukan adanya kasus penyalahgunaan narkoba di Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, yang di mana berita mengenai penyalahgunaan narkoba tersebut di ketahui langsung dari bapak kepala desa. Singkatnya beliau mengatakan bahwasanya hal tersebut terjadi disebabkan karena kurangnya keaktifan anak-anak remaja dan pemuda terhadap kegiatan-kegiatan positif, banyak dari remaja dan pemuda yang disana hanya aktif jika ada acara besar atau hanya kegiatan puncak saja, namun setelah itu mereka tidak kembali melanjutkan kegiatan-kegiatan positif di hari biasanya atau dapat dikatakan bubar, pergaulan bebas tampaknya lebih di nikmati dari ilmu yang bermanfaat, hal ini terbukti sebagaimana kami kelompok KKN 129 mengadakan malam puncak anak shaleh dan shaleha serta gebyar Muharam yang di adakan di desa tersebut, tampak terlihat anak anak muda dan remaja sudah bubar disaat acara belum selesai dengan tujuan berenang-senang dan pacaran, hal itu dikarenakan malam puncak yang di adakan bertepatan pada malam Minggu.

Maka dari itu kami pun berupaya melakukan untuk mengadakan kajian-kajian positif yang di dalamnya berisikan ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat, pastinya di dalam ilmu tersebut kamu menjelaskan mengenai dampak buruk dan negatif dari kenakalan remaja yang di dalamnya juga termasuk hal-hal yang halal dan haram seperti pacaran, narkoba dan lain-lain, kami juga turut menyampaikan manfaat dari suatu kegiatan-kegiatan positif seperti kajian, pendidikan, organisasi muda, dan lain sebagainya. Pastinya didalam kajian tersebut kami juga turut memberikan motivasi serta langkah-langkah bagaimana cara dalam mendidik anak serta bagaimana harus mengawasi setiap pergerakan anak guna tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti narkoba, kajian tak hanya di lakukan setiap hari namun juga setiap waktu, terutama subuh, karena dalam hal menanggulangi bahaya narkoba dan bahaya lainnya peran orang tua dalam hal ini juga sangat di butuhkan untuk membasmi dan mencegah penyalahgunaan narkoba tersebut.

SIMPULAN

Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat ditarik kesimpulan kesimpulan yang pertama yaitu upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar remaja tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba antara lain dengan melakukan upaya *preventif* (pencegahan), salah satunya dengan melakukan kegiatan penyuluhan hukum ini serta dengan pengawasan dan bimbingan secara *komunikatif* yang dilakukan oleh orang tua dan guru, serta upaya represif yaitu dengan melakukan tindakan penanggulangan terhadap pengedar dan korban. Yang kedua yaitu Untuk mencegah penggunaan narkoba di kalangan pemuda khususnya pelajar di desa Aras kecamatan Air putih Kabupaten Batu bara agar para

pihak yang berkepentingan terus melakukan sosialisasi tentang bahaya penggunaan Narkoba khususnya bagi generasi muda.

Adapun saran di dalam penelian ini disamping perlunya penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba, juga sangat diperlukan adanya penanaman pemahaman agama dalam pembinaan akhlak dan moral yang baik sejak dini kepada remaja, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba bagi masa depan mereka. kedua diharapkan peran orang tua dan aparat pemerintah setempat untuk lebih aktif mengawasi serta lebih banyak melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik itu keagamaan maupun hukum kepada generasi muda khususnya pelajar di Aras kecamatan Air putih kabupaten Batu bara agar mereka dapat terhindar dari pengaruh Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Hawi, Akmal. (2012). Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Dip Anti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren A-rahman Palembang : Disertasi UIN Sunan Kalijaga.
- Indrajaya. (2021). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin. Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 5-9
- Rahayu, Weni. (t.t). Mengenal jenis dan bahaya narkoba, cetakan ke VI. Jakarta : Mediantara semesta.
- Roharjo, Trisno. (2005). Narkoba Ancaman Masa Depan Panduan Pencegahan dan Penanggulangannya. Yogyakarta: Lpm Umy Pres.
- Sadly, Hasan. (2000). Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Garamedia.
- Sasangka, Hari. (2003). Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Parktisi dan Penyuluh Masalah Narkoba. Jakarta: CV Mandar Maju.
- Suryawati, Sri. (2015). Ugm Mengajak Raih Prestasi Tanpa Narkoba. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zubaidah, Siti. (2011). Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu. Medan: lain Press.